



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 45/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik [Pasal 38 ayat (1) frasa *setelah* dan Pasal 38 ayat (2) frasa *dapat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Supriyono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 12 September 2019, Pukul 14.16 – 15.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Supriyono

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pada sore hari ini akan kita dengarkan Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019, silakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: SUPRIYONO

Bismillahirrahmanirrahiim, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang hadir adalah Pemohon sendiri Supriyono, terima kasih.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi tidak dikuasakan, ya? Langsung bertindak sendiri, ya?

4. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah berperkara di sini?

6. PEMOHON: SUPRIYONO

Sudah pernah, Majelis.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah pernah sebelumnya?

8. PEMOHON: SUPRIYONO

Sudah, sudah.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Silakan Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, kalau bisa tidak usah dibacakan semua karena kami juga sudah membaca. Pokok-pokoknya yang disampaikan, ya. Silakan!

10. PEMOHON: SUPRIYONO

Terima kasih, Yang Mulia.

Perihal permohonan uji materiil Pasal 38 ayat (1) frasa *setelah*, dan ayat (2) frasa *dapat* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun kedudukan dan hak konstitusi Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi dari awal tahun 2019, tepatnya 7 Januari.

Sebagaimana permohonan penyelesaian sengketa informasi telah diterima secara lengkap dan tidak pernah dinyatakan adanya kekurangan dokumen permohonan oleh Komisi Informasi Pusat, yang kemudian telah dicatat dalam buku registrasi sengketa informasi oleh Komisi Informasi Pusat. Terlampir bukti-bukti dari P-3 sampai dengan P-37 dalam permohonan PUU ini.

Bahwa sangat diperlukannya penegasan tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dikarenakan adanya timbul ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait waktu kewajiban Komisi Informasi harus mulai melakukan upaya mediasi dan/atau sidang ajudikasi nonlitigasi, serta waktu lamanya proses penyelesaian sengketa informasi, yang menurut penafsiran pihak terkait diberlakukannya perlakuan waktu menunggu yang tidak memiliki kepastian hukum untuk frasa *setelah* (Pasal 38 ayat (1), dan waktu yang tidak terbatas untuk proses penyelesaian sengketa informasi untuk frasa *dapat* (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang KIP).

Hal tersebut bagi Pemohon keluar dari norma-norma yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terlampir bukti P-39, P-40, P-41, P-42, dan bukti P-47, P-48, P-49. Sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum baru, terlampir dalam bukti P-44, P-45, P-50. Serta terhambatnya Pemohon dalam mendapatkan hak untuk memperoleh bukti yang diperlukan dalam aduan. Sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Petitum.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam permohonan PUU dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang

Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *setelah* dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata untuk menentukan hari pertama berlakunya kewajiban sejak syarat permohonan formil terpenuhi dan tercatat dalam buku registrasi perkara informasi. Selengkapnyanya berbunyi menjadi, "Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja sejak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dicatat dalam buku registrasi perkara sengketa informasi." Atau berbunyi menjadi, "Sejak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dicatat dalam buku registrasi perkara sengketa informasi, Komisi Informasi Pusat, dan Komisi Informasi Provinsi, dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi paling lambat 14 hari kerja.
3. Menyatakan frasa *dapat* dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menerima amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat saya, Pemohon, Supriyono. Terima kasih.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Pak Supriyono. Singkat, padat, jelas, ya, sudah disampaikan.

Jadi, pada kesempatan Sidang Pendahuluan seperti yang pernah diikuti mungkin pada waktu sebelumnya juga, Majelis Hakim diberi

kewajiban untuk memberikan nasihat-nasihat dalam rangka perbaikan Permohonan, ya. Silakan nanti untuk dicermati, dicatat, apa saja yang diberikan oleh Majelis Panel pada sore hari ini, ya?

Jadi, ini kan sebetulnya yang dimohonkan adalah dua ayat, ya, dari Pasal 38, yaitu mengenai frasa *setelah* dan frasa *dapat*, begitu, ya, kurang-lebih?

Baik. Saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Hartoyo.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Bu Ketua.

Saudara Pemohon, saya pertama akan menjelaskan tentang temuan saya. Soal nanti mau Anda jadikan acuan untuk perbaikan boleh, tidak juga ... Pendahuluan ini kalau Anda sudah sering atau pernah mengajukan Permohonan ke MK, saya kira tidak perlu ada Pendahuluan di sistematika ini. Kalau substansi ini berkaitan dengan dasar-dasar pengujian yang ada di Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dijadikan rujukan untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, mungkin bisa di ... apa ... di-endorse ke kewenangan Mahkamah, atau di ... apa ... di dasar-dasar permohonan, atau Posita karena itu juga akhirnya akan terjadi pengulangan di sana seharusnya. Karena kalau Anda mendalilkan ada kerugian konstitusionalitas terhadap berlakunya Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), harusnya Saudara menjabarkan di dasar-dasar permohonan itu, alasan-alasan permohonan yang disebut Posita itu. Jadi, lebih ... kalau kata Bu Ketua tadi, "Permohonannya singkat, padat." Kalau pendahuluan Anda ini dihilangkan karena memang tidak lazim, langsung saja Kewenangan Mahkamah dinaikkan, Kedudukan Hukum (Legal Standing), alasan Permohonan, dan Petitum, itu Permohonan Anda akan lebih straight dan lebih mudah dipahami. Karena kan redundansi kalau ada pendahuluan di sini, tapi sebenarnya penjabaran soal dasar-dasar pengujian ... pasal-pasal dasar pengujian yang Anda cantumkan yang menjadi ... apa ... dasar pengujian yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kalau yang lain, Kewenangan Mahkamah dinaikkan, mungkin sudah bagus. Kedudukan Hukum juga Anda straight apa adanya ... apa ... singkat, uraiannya sederhana, dan bisa dipahami.

Hanya mungkin kemudian, Saudara Pemohon, apa yang saya sampaikan tadi membawa konsekuensi. Kalau dasar pengujian yang ada di Pendahuluan itu Anda pindah ke alasan-alasan pengujian karena itu mau-tidak mau kalau Anda me-challenge dengan mengatakan dalam argumen Anda bahwa hak untuk mendapatkan publik adalah hak setiap warga negara sebagaimana yang dijamin Pasal 28, justru di situlah mestinya di-explore di alasan-alasan Permohonan itu di Posita itu.

Kemudian juga disinggung sedikit di Legal Standing (Kedudukan Hukum) karena kedudukan hukum itu adalah sesungguhnya pada esensinya adalah Pemohon yang karena berlakunya sebuah pasal daripada undang-undang, kemudian undang-undang itu tidak memberikan atau mengebiri anggapan ... ya, anggapan dari Pemohon adalah memangkas hak-hak Pemohon di dalam mendapatkan hak untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan adanya pengaduan-pengaduan karena keterbatasan atau tertutupnya untuk mendapatkan akses informasi, sehingga itu bertentangan dengan Pasal 28F yang Anda persoalkan di situ, itu juga bagian dari anasir-anasir yang bisa memperkuat kedudukan hukum. Jadi, bisa disinggung di Kedudukan Hukum, juga di ... nanti di Posita.

Kemudian yang kedua, Saudara Pemohon. Saya belum membaca secara persis, apakah persoalan ini sa ... ini agak ... agak substansi, meskipun soal substansi itu ada wilayah yang sangat pribadi untuk Pemohon. Namun, kalau boleh diingatkan juga dari beberapa kasus yang Anda hadapi yang Anda temukan itu, beberapa pengaduan-pengaduan ini yang banyak ini, masing-masing saya belum mem ... membaca secara persis mendapatkan ... bukti Anda juga cukup banyak tadi sa ... saya lihat. Apakah masing-masing memang betul-betul beberapa institusi yang Anda persoalkan ini, kemudian ketika Anda membuat laporan atau pengaduan ke Komisi KPAI itu diberlakukan semua bahwa KPAI tidak memberikan penegasan mengenai tenggang waktu sejak dan setelah itu, atau hanya satu, atau dua bagian dari beberapa yang Anda contohkan ini, atau yang persisnya Anda alami itu?

Tapi kemudian, walaupun itu semua diberlakukan sama bahwa Anda mengalami bahwa kata *setelah itu* kemudian menimbulkan ketidakpastian karena apa? Karena kemudian tidak dihitung satu hari setelah, atau seharusnya Anda minta lebih maju lagi, sejak ... sejak diregistrasi. Seperti ini Pemohon kalau di MK, Anda juga me-refer perkara-perkara di MK, kan? Kalau dalam perkara pilkada, pileg, pilpres itu juga beda. Ada yang sejak ... jadi dihitung 3X24 jam sejak diumumkan surat keputusan KPU. Ada yang memang setelah. Itu memang ... tapi kalau Mahkamah Konstitusi insya Allah semua konsisten. Kalau setelah, ya dihitungnya setelah, hari pertama setelah. Kalau sejak, ya hari itu juga. Jadi, misalnya pukul 12.00 WIB diumumkan, ya pukul 12.01 WIB sudah argo jalan.

Nah, ini yang Anda temukan atau Anda alami di KPAI seperti apa? Apakah setelah yang kemudian Anda maksudkan juga memang tidak diberlakukan persis seperti yang dicontohkan Hakim di Mahkamah Konstitusi itu ataukah kemudian memang setelah itu seperti yang penting hari ini, kapan akan dimulai itu yang tidak ada ... itu yang mestinya harus Anda hadapkan dengan contoh-contoh kasus yang Anda hadapi, supaya kami juga mendapat gambaran yang lebih klir.

Kalau Anda minta sejak, itu juga harus diberi argumentasi begini, Pak. Kalau sejak diregistrasi, misalnya Bapak mendaftarkan ... mendaftarkannya sudah sore, pukul 16.00 WIB menjelang Kantor KPAI tutup. Kantor kan tutup pukul 16.00 WIB, misalnya, atau pukul 16.30 WIB, saya tidak hafal persis, tapi paling tidak itu sudah waktu-waktu yang kritis, ya. Kalau pukul 16.00 WIB itu sudah tutup, Bapak datang pukul 16.00 WIB ... pukul 15.58 WIB langsung diregistrasi, itu kan kemudian tinggal ada waktu 2 menit. Nah, dihitung 14 hari sejak, berarti kan hari pertama tinggal 2 menit, siapa yang rugi jadinya? Sehingga tinggal waktu praktisnya hanya mendapatkan waktu yang wa ... yang riil tinggal empat ... 13 hari kalau begitu, kan? Karena tinggal 13 hari lebih 2 menit. Kalau Anda menghendaki *sejak*.

Tapi kalau Anda memasukkan perkara itu, kemudian diregistrasi pukul 08.00 WIB atau pukul 09.00 WIB, mungkin masih ada 8 jam hari kerja itu. Karena pemaknaan hari itu, hari kerja atau hari kalender? Kan juga harus jelas. Apalagi kalau hari kalender. Kalau ... apalagi kalau hari kerja. Satu hari itu kan paling hanya 8 jam. Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Itu kan 8 jam hari kerja.

Kalau Bapak mengajukan perkara ini di pagi-pagi hari, kemudian diregister pukul 09.00 WIB, Anda masih tidak kehilangan banyak kerugian waktu kalau dihitung *sejak* karena masih ada 7 jam hari kerja yang efektif. Tapi kalau di jam terakhir, hari kerja misalnya pukul 03.00 WIB ... pukul 15.45 WIB, misalnya, tinggal 15 menit. Anda sudah kehilangan waktu le ... satu hari sendiri, tinggal 13 hari yang efektif, Pak. Itu harus dipertimbangkan dijadikan ... diberikan argumen, bagaimana terhadap hal-hal yang demikian.

Nah, kemudian kalau pilihannya kemudian tetap mempertahankan *setelah*. Sebenarnya kan dalam praktik, ini praktik peradilan, ya, di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung, Pak. Sebenarnya dimaksud *setelah* juga memang hari kedua setelah diputuskan atau ditetapkan itu.

Nah, persoalannya kemudian kalau ada institusi yang melaksanakan setelah, tapi se ... hari-hari berikutnya yang tidak pasti itu ... nah, sekarang Bapak harus cermati, apakah ini persoalan implementasi atau persoalan yang memang tidak ada kepastian? Itu juga harus dipertimbangkan, Pak. Apakah semua diperlakukan seperti yang Bapak punya yang ... orang yang melakukan pengaduan-pengaduan ke laporan-laporan ke KPAI apakah diperlakukan seperti Bapak semua ataukah hanya Bapak saja? Kalau tidak sama artinya ada persoalan implementasi di sana, tidak konsisten. Tapi kalau persoalannya semua memang seperti ini, nah, itu memang kemudian bisa Anda persoalkan. Tapi beri argumen kepada Mahkamah yang lebih ... mungkin lebih ada penguatan bahwa ini memang kemudian tidak mencerminkan adanya kepastian mengingat, ya, waktu tunggu itu kemudian memang tidak jelas. Itu pilihan-pilihan untuk Bapak, untuk Pemohon, silakan nanti direnungkan kembali.

Kemudian yang kedua, mengenai *dapat*, kata *dapat*. Kalau kata *dapat* yang Bapak minta itu dihilangkan, Bapak minta dinyatakan inkonstitusional itu sesungguhnya juga masih limitatif sifatnya karena paling lambat masih bergerak di situ, masih ... apa ... akselerasinya ada di situ. *Dapat* ... *dapat* hilang, tapi paling lambat. Jadi, *dapat* itu bisa paling lambat 100 hari, bisa juga lebih cepat dari 100 hari, 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau kata *dapat* itu dihilangkan, Pak, malah nanti yang digunakan adalah diselesaikannya 100 hari karena fleksibilitasnya sudah hilang. Kata *dapat* itu kan, sebenarnya memberikan fleksibilitas itu, sehingga bagi KPAI bisa menyelesaikan mediasi sebelum ke ajudikasi itu untuk proses ajudikasi itu 100 hari. Kalau kata *dapat* dihilangkan menjadi ya, menjadi 14 hari ... menjadi 100 hari. Jadi, kalau diselesaikan kurang dari 100 hari, dampak konsekuensi hukumnya seperti apa? Kalau kata *dapat* dihilangkan berarti harus diselesaikan dalam waktu 14 hari ... eh, dalam waktu 100 hari. Akibat hukumnya seperti apa kalau diselesaikan hanya 1 bulan, misalnya? 30 hari? Atau 2 bulan hanya 60 hari, misalnya. Itu yang harus Bapak cermati juga kalau kata *dapat* itu justru malah dihilangkan, tapi itu kan, pilihan-pilihan yang saya tawarkan untuk Bapak renungkan kembali.

Jadi, proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 hari. Ini sebenarnya kalau kata *dapat* dihilangkan kan, seperti yang saya baca tadi. Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 hari, paling lambat. Artinya, bisa 100 hari, bisa tidak. Itu mungkin keinginan yang ... message yang Bapak atau adrebat yang Bapak sampaikan seperti itu. Tapi kalau kata *dapat* itu kemudian masih melekat di situ, apa juga yang kemudian menjadikan itu lebih dari 100 hari? Paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 hari. Kalau pemahaman saya sama saja paling lambat 100 hari kemudian paling lambat *dapat* diselesaikan dalam waktu 100. Itu ada maupun tidak ada sepertinya kok ... kok sama saja karena stressing-nya ada pada *paling lambat* itu. Tapi terserah Bapak. Ini kan, pilihan-pilihan dan saya hanya ... kita bisa juga beda ... apa ... persepsi, tapi menurut saya kalau dihilangkan kok, tetap memberikan keleluasaan bagi KPAI untuk menyelesaikan itu paling lambat 100 hari. Baik ada kata *dapat* maupun tidak, itu.

Kemudian yang kedua, Pak, Pak ... yang ketiga, yang terakhir saya mengenai Petition, ya, Petition itu, Mahkamah Konstitusi kalau Anda tawarkan Petition seperti alternatif yang pertama ini yang Angka 2, ini coba nanti dipertimbangkan kembali, Bapak juga sudah biasa beracara di MK. Ini luar biasa mengubah normanya ini kalau yang alternatif yang sejak menerima permohonan itu, tapi kalau yang alternatif pertama sepanjang permohonannya adalah pemaknaan bersyarat itu mungkin masih agak ... apa ... agak ... agak ... tidak hanya mengubah yang *sejak* setelah menjadi *sejak* itu, itu, tapi nanti

ditebalkan, Pak, *sejak*-nya ini saya ... apalagi Bapak tulis pakai tinta biru pula ini saya apa maksudnya dengan tinta biru ini?

Kemudian ... atau berbunyi ini kan, pilihan alternatifnya *sejak* menerima permohonannya ini kan, kemudian membalikkan norma yang ada di undang-undang. Lah, ini MK tidak akan sejauh itu, ya? Lebih baik diperkuat salah satu pilihan ini, tapi bukan berarti kemudian ini akan dikabulkan. Bukan. Ini hanya supaya mendekati pada ... apa ... titahnya MK ini, apakah boleh MK itu membolak-balik, menambah, mengubah yang sangat fundamen terhadap sebuah norma, itu kan, harus hati-hati. Tapi kalau pemaknaan, tapi pemaknaan pun juga tidak bisa terlalu jomplang akhirnya menjadi bergeser. Tapi kalau pilihan yang sat ... yang nomor satu ini kan hanya memindah dari ... merubah dari *setelah* menjadi *sejak* itu, ya, konsisten dengan argumen-argumen yang Anda bangun dalam Positanya. Mungkin itu. Kalau yang tiga, hanya *dapat*, ya, sudah ini seperti yang Anda minta.

Itu saja, Ibu Ketua, dari saya. Terima kasih.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Harto. Silakan, Yang Mulia Pak Wahid.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Terima kasih, Ibu Ketua Majelis Panel. Saya hanya menambahkan sedikit saja karena kalau dari sistematika atau formatnya, ya ... ya, Pendahuluan itu biasanya tidak perlu seurai begini, ya. Jadi yang pokok itu adalah tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu sudah. Kemudian tentang Kedudukan Hukum, ya, lebih sistematisir, begitu. Kemudian Pokok Permohonan, di sana tergambar Positanya. Kemudian Petitum.

Mengenai Permohonan ini secara umum, ya, sudah sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang MK dan PMK kita, pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang MK, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian pasal yang diuji, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian Kedudukan Hukum, Saudara sudah menjelaskan.

Nah, terkait Posita, ini Anda pada intinya mempersoalkan di Pasal 38 ayat (1) kata *setelah* dan di ayat (2) itu *dapat*, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo, konsekuensi dari pemakaian istilah itu yang akan menjadi norma dan kalau di MK itu jelas kapan kita memakai *setelah*, *sejak*, dan di dalam pemberlakuan undang-undang juga begitu. Itu punya norma sendiri, dan punya konsekuensi, dan implementasinya seharusnya tidak keluar dari norma itu. Tapi Saudara kan dapat melihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, itu ada di lampiran tentang bahasa undang-undangnya, bahasa hukum, terutama terkait dengan ... apa ... penggunaan kata *dapat*, ya. Bisa Saudara lihat di sana, di lampiran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penggunaan Bahasa Hukum, ya. Nanti Saudara lihat.

Nah, kemudian di Petium, ini rumusan saja, ya, "Menerima dan mengabulkan," itu cukup mengabulkan. Kalau sudah mengabulkan pasti diterima, ya. Jadi, "Menerima dan mengabulkan," cukup mengabulkan seluruh Permohonan.

Kemudian di angka dua, ini mestinya ditambahkan menyatakan frasa setelah dalam pasal ... langsung ini tidak punya kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak mengenai dalam konteks semata-mata untuk menentukan hari pertama berlaku kewajiban sejak saat permohonan formil terpenuhi dan tercatat dalam buku registrasi.

Nah, kemudian rumusan yang diajukan oleh Saudara, ini apakah masih dalam konteks dimaknai apa lalu mengubah ... mengubah norma ini? Ya, coba dipikirkan kalau *setelah*, lalu diubah *sejak*, Itu bukan lagi dalam artian makna, bisa dalam mengubah norma, ya. Nah, coba pikirkan itu, ya!

Kalau yang *dapat*, ya, sekali lagi saya ... Saudara lihat pengertian di dalam bahasa perundang-undangan itu, kata *dapat* itu apa normanya dan apa implementasinya, ya. Jadi, terkait Pasal 38 ayat (1) yang Saudara ... sepanjang dimaknai, tapi lalu dengan apa bunyi dari alternatif yang Saudara sampaikan ini, ini dimaknai apa lalu sudah norma baru. Ya, coba ... ya tipis-tipis kelihatannya, ya. Karena MK sangat berhati-hati kalau itu apa ... mengubah normanya, ya.

Saya kira itu. Demikian, Bu Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid.

Begini, Pemohon, Pak Supriyono. Pak Supriyono ini kalau dibaca kembali Permohonan, tadi saya katakan singkat, padat itu karena menyampaikannya jelas. Tapi, kalau sudah kembali ke tulisan sekarang ini, kembali ke tulisan sekarang, ya, ini Pak Supriyono ini menyampaikan sekian banyak kasus-kasus, di situ disebutkan nama Supriyono. Itu Supriyono yang sama atau bukan? Jadi, Saudara sendiri itu?

16. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya, betul.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara sendiri menyampaikan sekian banyak ... apa namanya ... kayak aduanlah, begitu ya?

18. PEMOHON: SUPRIYONO

Betul, betul.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ke BI, ke Sekneg, kemudian ... dan sekian banyak itu.

20. PEMOHON: SUPRIYONO

Begitu.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Memang Saudara mengadu itu?

22. PEMOHON: SUPRIYONO

BI mengadu (...)

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saudara ini profesinya apa? Coba, saya boleh tahu?

24. PEMOHON: SUPRIYONO

Wajib dijawab, Yang Mulia?

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ndak apa-apa. Ini sebagai apa, LSM?

26. PEMOHON: SUPRIYONO

Oh, enggak. Hanya ini saja, pegawai swasta.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pegawai swasta. Tapi memang sering kemudian punya atensi yang tinggi terhadap sesuatu hal, terus langsung kirim surat, gitu ya? Mengadukan, gitu?

28. PEMOHON: SUPRIYONO

Eenggak, mungkin saya sebagai Pemohon memiliki (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bukan Pemohon di sini, maksudnya yang terkait dengan sekian banyak kasus ini, perkara ini?

30. PEMOHON: SUPRIYONO

Lebih ke peduli saja, sih.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Peduli saja?

32. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya, peduli.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dan itu sudah direspons semua itu yang disampaikan kepada BI, kemudian Sekneg, kepada sekian lembaga itu? Sudah?

34. PEMOHON: SUPRIYONO

Sebagaimana terlampir bukti, sebagian sudah ada yang direspons, cuma memang tidak sesuai harapan.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya. Ya, baik. Begini, Pemohon, saya sengaja tanya-jawab saja, biar langsung, biar saya tahu persis si Pemohon ini sebetulnya siapa, begitu ya. Karena namanya saya lihat Supriyono, Supriyono semua, Supriyono semua, begitu.

Jadi begini, ini karena tadi kan sudah mengatakan sudah biasa atau paling tidak 2 kalilah berperkara di MK, ya. Artinya, sudah pernah ...

sudah mengetahui persis, bagaimana sistematika mengajukan permohonan ke MK. Betul, tahu, kan? Bisa lihat di website-nya MK, ya. Kemudian, lihat PMK-nya juga, peraturan MK, ya, sebagai acuan di situ.

Jadi, memang saya akan mulai dari perihal format dulu. Jadi, ini formatnya ini tidak lazim memang, kalau kemudian dibikin kayak skripsi pakai pendahuluan itu, enggak usah pakai pendahuluanlah, ya. Tapi, kalau mau sekadar pengantar, bolehlah sedikit saja. Tapi, ini kan pendahuluannya sudah bicara sebenarnya pokok di dalamnya ini, ya. Tapi, langsung saja sesuai dengan format yang ada di Mahkamah Konstitusi, ini kewenangan MK. Begitu, ya. Kewenangan MK ini sebenarnya sudah ada panduannya, sudah ada semacam paling tidak itu seperti pakemnya, begitu. Ya, jadi Anda tidak perlu harus menambah ke kanan-kiri, Anda tinggal menyesuaikan saja.

Kemudian Kedudukan Hukum, ini pokok sekali kalau Kedudukan Hukum ini. Kebetulan, kenapa saya tanyakan tadi di situ, ya, siapa sebenarnya Supriyono ini? Pertanyaan saya begitu, ya. Karena Kedudukan Hukum yang disampaikan di sini ini panjang sekali. Jadi, saya tadi coba ulang-ulang lagi, lah ini isinya kok cuma Kedudukan Hukum semua ini uraiannya? Betul, kan? Jadi, cerita dari halaman 3 sampai kemudian ke halaman 11, itu menguraikan posisi Pemohon dalam posisi Kedudukan Hukum Pemohon. Betul, kan? Terutama bicara perkara konkretnya, ya. Coba dilihat. Ini judulnya Kedudukan Hukum, b, toh?

36. PEMOHON: SUPRIYONO

Betul, Kedudukan Hukum.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Betul, kan. B. Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Terus sampai ke belakang ini kan cerita kasus konkret Pemohon, ya.

38. PEMOHON: SUPRIYONO

Betul.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kan, begitu. Lah, ini yang perlu saya luruskan. Jadi begini, kalau mau mengajukan permohonan ke MK, ini harus kemudian gunakan apa yang menjadi standar di dalam menguraikan Kedudukan Hukum. Itu kan sudah ada itu, di website, dibuka nanti ya. Kalau saya cerita panjang-lebar, dikira saya yang mengajukan permohonan nanti. Jadi, Pak Supriyono lihat website-nya di situ, lihat di situ. Bagaimana kemudian terkait dengan yang didalilkan Pemohon ini terkait kan

sepertinya Pasal 38, kemudian ... 38 kan, betul kan, dari Undang-Undang KIP itu. Kemudian, Pemohon merasa bahwa punya hak yang diberikan oleh konstitusi, yaitu di dalam Pasal 28D, kan begitu? Ya, 28D itu terkait dengan apa? Kepastian hukum?

40. PEMOHON: SUPRIYONO

Betul.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kepastian hukum. Lah, itu yang harus Saudara jelaskan, korelasinya antara hak kepastian itu dengan Pasal 38 itu uraiannya seperti apa yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang kalau tidak diselesaikan oleh MK, kerugian itu akan terus kemudian berlanjut menurut anggapan dari Pemohon. Lah, ini yang harus dijelaskan, ya.

42. PEMOHON: SUPRIYONO

Ya, makanya Pemohon dalam hal itu menjabarkan dengan rinci.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Tapi ini yang dijabarkan kasus konkret, kasus konkret Pemohon, belum bicara mengenai konstusionalitas norma. Jadi, betul, enggak Pasal 38 itu mengandung aspek yang inkonstitusional, gitu lho. Ya kan? *Setelah itu*, benar, enggak, itu inkonstitusional? *Dapat* itu betul, enggak, inkonstitusional? Kalau kemudian Saudara kaitkan dengan dasar ujinya, yaitu Pasal 28D tadi misalnya begitu, tapi Saudara harus menjelaskan dulu kedudukan hukum Saudara. Apa sebetulnya, apa namanya ... kerugian yang Saudara hadapi? Yang Saudara alami, baik itu potensial maupun kemudian faktual Saudara alami, ya?

Lah, itu harus Saudara uraikan, tapi tidak hanya sekadar menjabarkan kasus konkret, tapi Anda juga menguraikan bahwa ini lho, kerugian saya setelah kemudian ada norma yang terkait dengan Pasal 38 itu. Ini Saudara bicaranya masih kasus konkret di sini, sehingga terkesan tadi disebut sebagai, "Oh, ini bicara implementasinya. Bukan bicara tentang inkonstitusionalitas dari norma itu sendiri."

Jangan-jangan yang merasakan ini ada persoalan hanya Anda saja? Yang lainnya tidak? Begitu lho, ya. Lah ini nanti perlu diperbaiki. Coba Anda lihat nanti formatnya, ya?

44. PEMOHON: SUPRIYONO

Oh, ya.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena sepanjang dari ... Anda lihat saja, halaman 3 sampai halaman 11 ini, ini bicaranya masih dalam format kedudukan hukum semua ini. Judulnya juga kedudukan hukum, betul, enggak? Padahal yang perlu itu satu. Bahwa Anda meyakini bahwa Anda punya kedudukan hukum, mestinya kan begitu seorang Pemohon.

Kemudian, yang berikutnya Anda menjelaskan, apa positanya? Apa alasan-alasannya? Gitu lho. Ya, kan? Setelah Anda menjelaskan, saya punya kedudukan hukum, kemudian alasannya alasan apa, kok mengajukan permohonan ini? Bahwa di situ ada misalnya persoalan inkonstitusionalitas norma, kan begitu. Dikaitkan dengan dasar uji yang mungkin Saudara ajukan dalam permohonan ini. Baru masuk ke nanti ke petitum. Sehingga nyambung itu, ya.

Lah, ini banyak bicara tentang kasus konkret saja di sini. Tapi uraian mengenai persoalan inkonstitusionalitas normanya yang tidak kelihatan, begitu. Ya, ini tolong dianu lagi, Pemohon, ya? Karena begitu banyak mungkin hal yang pernah Anda sampaikan. Kemudian, Anda terbuai dengan persoalan kasus konkretnya, ya. Sementara kalau kasus konkret kan, bukan kami yang menyampaikan di sini. Ini bicara soal inkonstitusionalitas norma di MK ini. Kan begitu, ya? Jadi, tolong nanti diperhatikan dengan sebaik-baiknya.

Kemudian yang berikutnya adalah ... jangan dicampur aduk, ya, tadi, ya! Artinya, Anda ini bagian kedudukan hukum, ini bagian bicara soal posita, ya, begitu, ya? Anda pilah-pilahkan nanti. Termasuk sub judulnya nanti juga harus jelas di situ.

Kemudian yang berikutnya adalah karena ini masih bicara kasus konkret, ya, saya ingin kembali ke Pasal 38. Pasal 38 ini, ini kan normanya, sebetulnya norma yang seperti ini kan, juga terdapat dalam pasal-pasal yang lain, bisa menggunakan frasa *setelah*, bisa menggunakan frasa *sejak*, kan begitu. *Sejak* konsekuensinya seperti ini, *setelah* adalah seperti ini. Ini kan, dua-duanya punya konsekuensi yang berbeda, ya. Apa sebetulnya, persoalan konstitusionalitas normanya? Kalau kemudian ditulis *setelah* di sini? Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia. Kemudian kalau diganti dengan *sejak*, apa gitu lho? Karena norma-norma seperti ini digunakan juga oleh pasal-pasal yang lain dalam Undang-Undang KIP juga. Atau juga undang-undang yang lainnya.

Sehingga harus jelas ini, di mana letak inkonstitusionalitasnya, ketika kemudian *setelah* ini diganti menjadi inkonstitusionalitas, kalau tidak diganti dengan *sejak* begitu? Ya, itu harus Anda uraikan, ya? Supaya bisa kita mendapatkan keyakinan, benar, enggak, ini

inkonstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Pemohon? Kan, begitu. Apalagi Pemohon tadi menyampaikan, *dapat* ini inkonstitusional, gitu. Padahal, *dapat* itu norma. Dan norma *dapat* itu ya, lazim adanya di mana-mana. Ya, kan? Tadi, sudah dijelaskan oleh Yang Mulia, Pak Wahid, "*Dapat* itu ya memang salah satu *norma, ada, boleh, dapat, izin*, kan begitu." Ada pembolehan, kemudian ada larangan, kemudian ada terkait dengan izin di situ. Ya, itu kan memang bagian dari norma. Kalau norma kemudian dapat dihilangkan ini, Anda harus bisa jelaskan, di mana kemudian letak inkonstitusionalitasnya norma *dapat* itu sendiri? Gitu lho. Sementara, *dapat* itu memang norma yang lazim digunakan oleh sekian banyak peraturan perundang-undangan, ya. Lah kalau kita hilangkan norma *dapat, ya*, berarti tidak boleh ada kata *dapat* kalau gitu, kalau bikin norma lagi. Padahal, norma *dapat* itu memang dimungkinkan untuk dimunculkan dalam satu ketentuan, sesuai dengan substansi dari norma itu sendiri. Gitu ya.

Itu Saudara coba dicek lagi, dilihat lagi, ya? Yang kemudian menjadi menarik lagi adalah yang terakhir ini petitum, ya? Lah, petitumnya di sini, ini kan ... sebentar, sebelum saya ke petitum, saya ingin kemudian menambahkan lagi. Ini *dapat* ini juga Anda, tafsirnya Anda bikin-bikin sendiri juga di sini, *ada* dapat ditafsirkan sebagai 'diusahakan', *dapat* ditafsirkan kemudian 'dikuasai', begitu, begitu, ya? Ini Anda coba kembali, lihat kembali ... apa namanya ... sekian banyak peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tadi. Ya, sebagai pedoman bagaimana menyusun sebuah norma, begitu ya.

Baru yang terakhir sekarang, ini baru yang terakhir ini. Yang terakhir ini soal petitum, ya? Petitum. Petitum ini ya, MK kan, tidak boleh dia menjadi legislator, ya toh? Kemudian, MK juga tidak boleh sembarangan mengatakan sesuatu itu, "Inkonstitusional." Jadi harus ada kejelasan betul, ya. Bahwa ... bahwa ... betul ini bahwa ketentuan ini kalau kemudian tetap dimunculkan dengan frasa *setelah* menyebabkan timbulnya inkonstitusionalitas norma.

Oleh karena itu, harus Anda renungkan ini. Kalau yang ke ... dalam Petitum Anda yang nomor 2 di sinikan ada alternatif. Alternatif itu kan kita diajak sebagai legislator itu, padahal kan enggak boleh kita ini, ya.

Kemudian yang pertama harus Anda pikirkan lagi, sekali lagi, soal kemudian, oh, diganti *setelah* jadi *sejak* tadi, ya. Anda pikirkan juga. Jangan-jangan *sejak* nanti ada lagi yang mengajukan, "Sejak inkonstitusional," begitu, "Lebih baik menjadi setelah." Kan begitu, ya. Padahal norma ini sifatnya generik, ya.

Nah, ini tolong Anda perhatikan untuk perumusan Petitumnya, ya. Jadi menurut saya ini nanti ... ini karena nasihat, ini adalah haknya dari Pemohon. Silakan kalau mau dijadikan acuan perbaikan, ya. Kalau pun tidak, ya, itu hak dari Pemohon lagi kembali, ya. Atau juga hak dari

Pemohon juga, setelah dipikir-pikir, "Wah, ini tidak tepat saya ajukan ke MK." Itu semua diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon, ya. Tapi kami hanya berkewajiban memberikan nasihat perbaikan sesuai dengan format sistematika di dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang, ya, Pemohon, ya?

46. PEMOHON: SUPRIYONO

Baik.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan itu kemudian di ... apa namanya ... dipikirkan sendiri oleh Pemohon, ya.

Jadi itu paling tidak yang setelah kami baca, diskusikan memang ada hal-hal yang masih perlu perbaikan di situ, ya.

Begitu saya kira, Pemohon. Ada yang mau disampaikan? Silakan, Pemohon.

48. PEMOHON: SUPRIYONO

Mungkin terkait penjabaran terlalu rinci, lebih ke substansi perkara, itu Pemohon berharap agar tidak terkesan asumsi itu. Jadi kalau misalnya tidak dijabarkan secara terperinci, nanti kekhawatiran Pemohon itu, Majelis, menganggapnya apa yang disampaikan oleh Pemohon itu hanya sebatas asumsi, padahal itu memang realita yang secara aktualita yang dirasakan oleh kita sebagai warga negara.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Pemohon sudah pernah belum menanyakan, "Kenapa kok bisa lama sekali?" Misalnya.

50. PEMOHON: SUPRIYONO

Sudah.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sudah.

52. PEMOHON: SUPRIYONO

itu kan kenapa ada bukti P-39 segala macam.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini. Nanti itu kasus konkretnya jangan banyak-banyak, jadi hanya pengantar saja. Karena kan kita bicara ini di lembaga yang berkaitan dengan pengujian konstusionalitas norma, kan begitu, ya. Jadi, itu Pemohon, ya?

54. PEMOHON: SUPRIYONO

Baik.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan nanti dipikirkan lagi, ya. Baik, masih ada lagi tambahan dari Pemohon?

56. PEMOHON: SUPRIYONO

Cukup. Terima kasih, Majelis.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup, ya. Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan ini karena masih termasuk dalam format Sidang Pendahuluan, jadi nanti kalau Pemohon merenung-renungkan kembali begitu, "Wah, ini saya mau perbaikan." Silakan diperbaiki Permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XVII/2019 ini, ya.

Nah, nanti perbaikannya ini, ini penyerahannya paling lambat adalah Rabu, 25 September, pukul 14.15 WIB, ya. Rabu paling lambat, ya. Tapi kalau misalnya ingin lebih cepat dari itu, silakan, ini kan saya katakan, "Paling lambat." Seperti norma tadi *paling lambat*. Ya, sejak saat saya mengucapkan ini, ya. 25 September, kemudian pukul 14.15 WIB, silakan kalau mau diperbaiki, serahkan kemudian kepada Kepaniteraan seperti biasanya, ya, begitu, jelas dari Pemohon?

58. PEMOHON: SUPRIYONO

Jelas.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jelas, baik. Tidak ada lagi masukan mau disampaikan Pemohon?

Baik karena tidak ada lagi tambahan masukan, saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.02 WIB

Jakarta, 12 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.